

KEPUTUSAN  
DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 59/DIKTI/Kop/1996

tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN DAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA SERTA JURUSAN  
DAN PROGRAM STUDI FISIKA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS

DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Mengumumkan

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dibidang ilmu-ilmu dasar, khususnya dibidang Matematika dan FISIKA, perlu diselenggarakan Program Studi Matematika dan Program Studi FISIKA;
- b. bahwa untuk mewartakan program studi tersebut perlu dibentuk jurusan sebagai unsur pelaksanaan akademik;
- c. bahwa Universitas Andalas telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi dan jurusan tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan dan Program Studi Matematika serta Jurusan dan Program Studi FISIKA pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Andalas.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 24 Tahun 1956;
  - b. Nomor 30 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
  - d. Nomor 165/M Tahun 1993;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. Nomor 0686/U/1991, dengan perubahan/tambahannya;
  - c. Nomor 0429/O/1992;
  - d. Nomor 036/U/1993;
  - e. Nomor 056/U/1994;
  - f. Nomor 0106/O/1995.
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/Dit/Dep/1992, dengan perubahan/tambahannya;

*Fax  
Kantor  
20/4/96*

M E M U T U S K A N

Monevikan

Perbaikan

Kedua

Ketiga

Kesempat

Kelima

Kesembilan

Ketujuh

- 1. Menetapkan Jurusan dan Program Studi Matematika serta Jurusan dan Program Studi Fisika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.
- 2. Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana ( S1 ).
- 3. Lulusan dari Program Studi ini bergelar akademik Sarjana Sains disingkat S.Si. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- 4. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Andalas.
- 5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- 6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 7. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 1965

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

*Darmasudiro*

DARMASUDIRO  
NIP. 130 344 464



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I. Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002.

Telp. 5731436, 5731982, 5731466, 5731903, 5731843, 5731805, 5731988, 5731846, 5732431, 5731430, 5731991.

Nomor : 58/D2.3/M/96 11 Juli 1996  
Lamp. : 1 (satu) surat SK  
Hal. : Copy Salinan SK  
Dirjen Dikti.

Kepada Yth :

Bapak Rektor Univ. Andalas  
Padang.


Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Nomor : 252/D2/1996 tanggal 26 Januari 1996, bersama ini kami sampaikan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 210 /Dikti/Kep/1996 tanggal 11 Juli 1996 tentang Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Univ. Andalas.....

Besar harapan kami keputusan tersebut dapat Bapak pergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian Bapak, terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih.

~~1. Direktur Pembinaan Sarana Akademis  
Kepala Sub Direktorat Pembinaan  
Kurikulum dan Perlengkapan Pengajaran~~

DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN  
TINGGI



Drs. Asaat Esyam, MM

NIP. 130 353 474

Tembusan:

1. Direktur Pembinaan Sarana Akademis  
(sebagai laporan).

nf: sto/surat4/3/disket surat

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 210/DIKTI/Kep/1996

TENTANG

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
- b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a. dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 24 Tahun 1956;  
b. Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;  
c. Nomor 165/M Tahun 1995.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;  
b. Nomor 0686/U/1991;  
c. Nomor 0429/O/1992;  
d. Nomor 036/U/1993;  
e. Nomor 0384/O/1993;  
f. Nomor 056/U/1994;  
g. Nomor 0343/U/1994;  
h. Nomor 0196/O/1995.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/1982.

Memperhatikan: Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Universitas Andalas" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
  2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
  3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


ttd.

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR :210/DIKTI/Kep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996  
tentang

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Sastra Indonesia	
02	Sastra Daerah untuk Sastra Minangkabau	
03	Sastra Inggris	
04	Ilmu Sejarah	
05	Ilmu Hukum	
06	Ekonomi Pembangunan	
07	Manajemen	
08	Akuntansi	
09	Pendidikan Dokter	
10	Agronomi	
11	Pemuliaan Tanaman	
12	Ilmu Tanah	
13	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	
14	Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis)	
15	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	
16	Teknologi Hasil Pertanian	
17	Teknik Pertanian	
18	Produksi Ternak	
19	Nutrisi dan Makanan Ternak	
20	Kimia	
21	Farmasi	
22	Biologi	
23	Matematika	
24	Fisika	


KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KEPERANGAN
25	Teknik Sipil	
26	Teknik Mesin	
27	Sosiologi	
28	Antropologi Sosial	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Panjahitan  
NIP. 130230261



SALINAN

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : 65/DIKTI/Kep/2007**

tentang

**PENATAAN DAN PENETAPAN KEMBALI IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI**  
**PADA UNIVERSITAS ANDALAS DI PADANG**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** :
1. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi;
  2. bahwa telah dilakukan evaluasi dengan menggunakan Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) terhadap penyelenggaraan program studi program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana serta program Profesi pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
    - c. Nomor 187/M Tahun 2004.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
    - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
    - c. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
    - d. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2005;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama** : Penataan dan penetapan kembali ijin penyelenggaraan program studi pada Universitas Andalas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Jangka waktu masa berlakunya ijin penyelenggaraan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini adalah:
1. Jenjang program Diploma DI, DII, DIII : 3 (tiga) tahun;
  2. Jenjang program Diploma IV, Sarjana, dan Profesi : 4 (empat) tahun;
  3. Jenjang program Magister dan Doktor : 3 (tiga) tahun.
- Ketiga** : Program studi baru yang ijin penyelenggaraannya diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 108/DIKTI/Kep/2001 jangka waktu masa berlakunya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;
- Keempat** : Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Kelima** : Perpanjangan ijin penyelenggaraan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam** : Kelalaian untuk melaksanakan diktum keempat dan kelima di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan program studi sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Ketujuh** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedelapan** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 2 April 2007  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Dr. Syaiban Muhammad, M.Si  
NIP. 130818954

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 65/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 2 April 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku s.d.
1	10401	Ilmu Pertanian	S-3	243/DIKTI/KEP/1999 18-05-1999	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
2	10216	Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan	S-2	476/DIKTI/KEP/1992 27-10-1992	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
3	10303	Biologi	S-2	77/DIKTI/KEP/1997 22-04-1997	
4	10304	Kimia	S-2	497/DIKTI/KEP/1995 12-06-1995	
5	10403	Teknologi Industri Pertanian	S-2	234/DIKTI/KEP/1999 18-05-1999	
6	10405	Ilmu Tanah	S-2	478/DIKTI/KEP/1992 27-10-1992	
7	10407	Agronomi	S-2	480/DIKTI/KEP/1992 27-10-1992	
8	10505	Ilmu Ternak	S-2	481/DIKTI/KEP/1992 01-10-1992	
9	20102	Manajemen	S-2	104/DIKTI/KEP/2000 18-04-2000	
10	20401	Ilmu Hukum	S-2	435/DIKTI/KEP/1999 29-10-1999	
11	10101	Pendidikan Dokter	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
12	10104	Kesehatan Masyarakat	S-1	400/DIKTI/KEP/2000 30-11-2000	
13	10105	Ilmu Keperawatan	S-1	260/DIKTI/KEP/1999 27-05-1999	
14	10201	Teknik Elektro	S-1	85/DIKTI/KEP/1999 26-03-1999	
15	10202	Teknik Mesin	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
16	10203	Teknik Sipil	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
17	10206	Teknik Lingkungan	S-1	454/DIKTI/KEP/1996 09-09-1996	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 65/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 2 April 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku s.d.
18	10207	Teknik Industri	S-1	454/DIKTI/KEP/1996 09-09-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
19	10301	Matematika	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
20	10302	Fisika	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
21	10303	Biologi	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
22	10304	Kimia	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
23	10305	Farmasi	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
24	10401	Teknik Pertanian	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
25	10402	Teknologi Hasil Pertanian	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
26	10404	Sosial Ekonomi Pertanian	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
27	10405	Ilmu Tanah	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
28	10406	Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
29	10407	Agronomi	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
30	10408	Pemuliaan Tanaman	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
31	10409	Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
32	10503	Sosial Ekonomi Peternakan	S-1	472/DIKTI/KEP/1999 02-08-1999	
33	10504	Nutrisi Dan Makanan Ternak	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
34	20101	Ekonomi Pembangunan	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 65/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 2 April 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Andalas


No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku s.d.
35	20102	Manajemen	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
36	20103	Akuntansi	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
37	20207	Ilmu Politik	S-1	236/DIKTI/KEP/1997 07-08-1997	
38	20401	Ilmu Hukum	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
39	20601	Sastra Indonesia	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
40	20602	Sastra Inggris	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
41	20610	Sastra Minangkabau	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
42	20620	Sejarah Indonesia	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
43	20631	Antropologi Sosial	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
44	20107	Kevangan	D-III	249/DIKTI/KEP/1999 01-01-1999	
45	10101	Profesi Dokter	Profesi	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

Ditulis sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Dg. Syaiban Muhammad, M.Si  
NIP. 130818954